

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan potensi sumber daya alam. Sumber daya alam ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik sesuai dengan yang diminati dan dibutuhkan masyarakat. Untuk itu sumber daya tersebut harus dijaga dan dilindungi, begitu juga dengan lingkungannya.<sup>1</sup> Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan yang selanjutnya disebut undang-undang Kepariwisataaan.

Kepariwisataaan merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidimens yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan. Dalam Pasal 1 Angka 1 undang-undang Kepariwisataaan Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang

---

<sup>1</sup> Siti Maemunah, 2018, [Http://www-kompasiana.com.cdn.Kekayaan-alam-indonesia](http://www-kompasiana.com.cdn.Kekayaan-alam-indonesia), dikutip pada tanggal 13 April 2020, Pukul 13.00 WIB.

dikunjungi dalam jangka waktu sementara Obyek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.<sup>2</sup>

Objek wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, serta sejarah bangsa, dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Obyek wisata atau tempat wisata adalah sebuah tempat rekreasi atau tempat berwisata. Obyek wisata dapat berupa obyek wisata alam seperti gunung, danau, sungai, panatai, laut, atau berupa obyek wisata bangunan seperti museum, benteng, situs peninggalan sejarah, dan lain-lain.

Objek wisata harus dikelola secara baik. Pengelolaan objek wisata diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup) yang berbunyi bahwa setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan yang diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL dan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL serta izin lingkungan ini diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau

---

<sup>2</sup>Mohamad Ridwan, 2012, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, PT. Sofmedia, Medan, hlm 5.

Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Pelanggaran terhadap Pasal 36 tersebut ketentuan pidananya dapat diatur dalam Pasal 109 undang-undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang berbunyi Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu (1) tahun dan paling lama tiga (3) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Provinsi Sumatera Barat memiliki 186 pulau yang telah dikelola untuk dijadikan pariwisata diantaranya yaitu Pulau Mande, Pulau Sirandah, Pulau Pamutusan, Pulau Siberut, Pulau Pisang, Pulau Sikuai dan Pulau Pasumpahan.<sup>3</sup> Pulau-pulau ini dikelola dan dijadikan objek wisata dan tidak semua pulau dikelola dengan baik salah satunya terdapat di Pulau Mandeh yang tidak memiliki izin / illegal. Pulau Mandeh merupakan objek wisata di Kabupaten Pesisir Selatan, keindahan objek wisata tersebut ternyata beberapa tidak memiliki izin/ illegal dan merusak hutan bakau juga terumbu karang untuk membuat dermaga pribadi dan Penginapan. Dalam melakukan Perizinan lingkungan hidup ini dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di area khusus Pulau Mandeh dengan merusak beberapa kawasan wisata yang ada disekitarnya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>BPS Provinsi Sumatera Barat, *Sumatera Barat dalam angka*, [Http:// Sumbar.bps.go.id](http://sumbar.bps.go.id), diunduh pada tanggal 10 Nvember 2019, Pukul 07.45 WIB.

<sup>4</sup><https://dlh.pesisirselatankab.com/mobile/detailberita/66980/wakil-bupati-pessel-jadi-tersangka-kasus-mandeh>, dikutip pada tanggal 11 April 2020, Pukul 10.00 WIB.

Salah satu perkara dalam putusan Nomor 642/pid.sus:lh/2019/pn.pdg dengan terdakwa yang berinisial RA yang telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan usaha dan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, yang sebagaimana didakwakan dalam Pasal 109 undang-undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, terdakwa divonis hukuman 1 (satu) tahun penjara dan denda 1 Milyar rupiah subsidair 3 bulan, dengan ditemukan barang bukti berupa alat berat /Escavator Merk Komatsu/type PC 130 f-7 Nomor mersin SAA4D59LE3 Nomor rangka KMTPC122K53JI0583X dikembalikan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian ditemukan foto copy akta jual beli no 59/2016 tanggal 17 Maret 2017, dan surat peringatan Nomor 660/159/DLH-PS/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 perihal larangan melanjutkan usaha dan/atau kegiatan di Kawasan Wisata Bahari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik menulis karya ilmiah dalam bentuk proposal dengan judul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGELOLAAN WISATA TANPA IZIN LINGKUNGAN DALAM PERKARA NOMOR 642/PID.SUS:LH/2019/PN.PDG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan wisata tanpa izin lingkungan dalam perkara nomor 642/Pid.Sus:LH/2019/PN.Pdg?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan wisata tanpa izin lingkungan dalam perkara nomor 642/Pid.Sus:LH/2019/PN.Pdg?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan wisata tanpa izin lingkungan dalam perkara nomor 642/Pid.Sus:LH/2019/PN.Pdg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan wisata tanpa izin lingkungan dalam perkara nomor 642/Pid.Sus:LH/2019/PN.Pdg.

### **D. Metode Penelitian**

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat dari sarjana.<sup>5</sup>

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.23

- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2025.
- 6) Perkara Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 642/Pid.Sus:LH/2019/PN.Pdg.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>6</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui internet, yang berhubungan dengan penelitian ini serta kamus-kamus besar.<sup>7</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>6</sup> Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 106.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Data menggunakan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.<sup>8</sup>

#### 4. Analisis data

Analisis data adalah rangkaian penelitian yang dilakukan untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian, analisis yang digunakan ialah analisis data kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum, melakukan penelitian hingga sampai dengan proses pengambilan kesimpulan dengan menghubungkan permasalahan yang ada.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 68.

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm. 133.